



KEPALA DESA KETUNGGENG  
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA KETUNGGENG  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KETUNGGENG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa;
- b. Bahwa Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi: a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan; b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahunberjalan yang akandigunakandalamtahunberkenaan; c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari AnggaranPendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 21700);
  10. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa Tanggal 24 Maret 2020;
  11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 7);
  12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019

- Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 8);
  14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 9);
  15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 35);
  16. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 47);
  17. Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 48);
  18. Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 15);
  19. Peraturan Desa Ketunggeng Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Ketunggeng Nomor 2 Tahun 2024).
  20. Peraturan Desa Ketunggeng Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Ketunggeng Nomor 3 Tahun 2024).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETUNGGENG

dan

KEPALA DESA KETUNGGENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA KETUNGGENG NOMOR 4 TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 setelah perubahan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. Semula	Rp. 2.061.892.571,-
b. Bertambah/berkurang	Rp. 8.793.269
Jumlah pendapatan desa setelah perubahan	Rp. 2.070.685.840-
2. BelanjaDesa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
1) Semula	Rp. 679.613.571,-
2) Bertambah/ berkurang	Rp. (6.719.838)
Jumlahbidang penyelenggaraan Pemerintahan setelah perubahan	Rp. 672.893.733 ,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
1) Semula	Rp. 1.080.000.500,-
2) Bertambah/ berkurang	Rp. (22.598.000),-
Jumlah bidang pembangunan desa Setelah perubahan	Rp. 1.057.402.500,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
1) Semula	Rp. 185.107.500,-
2) Bertambah/ berkurang	Rp. 30.900.000 -
Jumlah bidang pembinaan kemasyarakatan Setelah perubahan	Rp. 216.007.500,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
1) Semula	Rp. 74.384.000,-
2) Bertambah/ berkurang	Rp. 7.211.107,-
Jumlah bidang pemberdayaan Masyarakat setelah perubahan	Rp. 81.595.107,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	
1) Semula	Rp. 67.660.000,-
2) Bertambah/ berkurang	Rp. 0,-
Jumlahbelanja tidak terduga Setelah perubahan	Rp. 67.660.000,-
Jumlah Belanja Desa	
1) Semula	Rp 2.086.765.571,-
2) Bertambah/ berkurang	Rp. 8.793.269,-
Jumlah belanja desa setelah perubahan	Rp. 2.095.558.840,-
Surplus/Defisit	
1) Semula	Rp. (24.873.000)
2) Bertambah/ berkurang	Rp. ( 0)
Jumlah surplus/defisit setelah perubahan	Rp. (24.873.000,-)

### 3. Pembiayaan Desa

#### a. Penerimaan Pembiayaan

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1) Semula               | Rp. 24.873.000,- |
| 2) Bertambah/ berkurang | Rp. 24.873.000,- |

Jumlah penerimaan pembiayaan

Setelah perubahan

Rp. 0,-

#### b. Pengeluaran Pembiayaan

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1) Semula               | Rp. 24.873.000,- |
| 2) Bertambah/ berkurang | Rp. 0,-          |

Jumlah Pengeluaran pembiayaan

Setelah perubahan

Rp. (24.873.000)-

Jumlah Pembiayaan setelah perubahan

Rp. (24.873.000)-

Selisih Pembiayaan setelah perubahan( a – b )

Rp. 0

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### Pasal 3

Lampiran sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Desa.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Perubahan APBDesa dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ketunggeng

Ditetapkan di Desa Ketunggeng  
pada tanggal 01 Nopember 2024

KEPALA DESA KETUNGGENG,

ttd

ODO WURAGIL

Diundangkan di Desa Ketunggeng  
pada tanggal 01 Nopember 2024

SEKRETARIS DESA KETUNGGENG,

ttd

BUDI WAHYONO

LEMBARAN DESA KETUNGGENG NOMOR 4 TAHUN 2024

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DESA KETUNGGENG,  
BUKUH WAHYONO

